



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan surat nomor B-261/Dj.I/Dit.I.III/HK.00.5/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Permohonan UKT Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2024-2025.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025 yang selanjutnya disebut UKT PTKIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2024-2025.

KETIGA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 12 (dua belas).

KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKIN.

KELIMA : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT juga berlaku bagi mahasiswa sebelum tahun akademik 2024-2025.

KEENAM : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

KETUJUH : UKT PTKIN kelompok I diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.

- KEDELAPAN : Mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KESEMBILAN : Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilarang memungut uang pangkal selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.
- KESEPULUH : Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang menyelenggarakan program *double degree* atau program khusus lainnya dapat menetapkan uang kuliah tunggal pada kelompok VII.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 498 TAHUN 2024
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

No.	PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL								Mahasiswa Asing	Kerja Sama
				Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (KIP)		
2	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	Adab dan Ilmu Budaya	Bahasa dan Sastra Arab	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.250.000	2.400.000		
			Sejarah dan Kebudayaan Islam	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.250.000	2.400.000		
			Ilmu Perpustakaan (S1)	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Sastra Inggris	0 - 400.000	2.400.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
		Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
			Bimbingan dan Konseling Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Pengembangan Masyarakat Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Manajemen Dakwah	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
			Ilmu Kesejahteraan Sosial	0 - 400.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	4.800.000	5.200.000	5.800.000	2.400.000		
		Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum	0 - 400.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	2.400.000		
			Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Perbandingan Madzhab	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Hukum Tata Negara (Siyasah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	0 - 400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
		Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Kependidikan Islam/Manajemen Pendidikan Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Pendidikan Bahasa Arab	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.000.000	2.400.000		
			Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Guru Roudhotul Athfal)	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Matematika	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Kimia	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Biologi	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Pendidikan Fisika	0 - 400.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000		
			Aqidah dan Filsafat Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
		Ushuluddin dan Pemikiran Islam	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Ilmu Hadis	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Studi Agama-Agama	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Sosiologi Agama	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		
			Studi Islam	0 - 400.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.200.000	5.700.000	2.400.000		

	Sains dan Teknologi	Matematika	0 - 400.000	2.500.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	
		Fisika	0 - 400.000	2.500.000	3.800.000	4.300.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	2.400.000	
		Kimia	0 - 400.000	2.500.000	4.250.000	4.850.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000	
		Biologi	0 - 400.000	2.500.000	4.150.000	4.850.000	5.500.000	6.250.000	7.000.000	2.400.000	
		Teknik Informatika	0 - 400.000	3.000.000	5.000.000	6.800.000	7.500.000	8.250.000	9.000.000	2.400.000	
		Teknik Industri	0 - 400.000	3.000.000	4.750.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	2.400.000	
		Arsitektur	0 - 400.000	3.000.000	4.750.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	8.500.000	2.400.000	
		Sains Biomedis	0 - 400.000	2.500.000	4.250.000	4.850.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000	
	Ilmu Sosial dan	Psikologi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.550.000	5.450.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000	
	Humaniora	Sosiologi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.500.000	5.250.000	5.950.000	6.500.000	2.400.000	
		Ilmu Komunikasi	0 - 400.000	2.500.000	4.000.000	4.550.000	5.450.000	6.000.000	6.700.000	2.400.000	
	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000	
		Perbankan Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000	
		Manajemen Keuangan Syariah (Keuangan Syariah)	0 - 400.000	3.200.000	4.300.000	5.400.000	6.300.000	7.000.000	7.500.000	2.400.000	
		Akuntansi Syariah	0 - 400.000	2.900.000	3.900.000	4.900.000	5.800.000	6.200.000	6.800.000	2.400.000	